



PENETAPAN

Nomor 234/Pdt.P/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

SILVIA LADY BEAUTY VIRDAUSILLAH BINTI KHOIRUL HUDA, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru MI, tempat kediaman di Jalan Diponegoro, RT.03, RW.04, No.08, Gang III, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 08 April 2021 dengan register perkara Nomor 234/Pdt.P/2021/PA.Tbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :
 - a. Ayah Pemohon (KHOIRUL HUDA BIN HASYIM AS'ARI, umur 66 , agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di RT.02, RW.01, Kelurahan Tebaloan, Kecamatan Duduk Sampetan, Kabupaten Gresik).
 - b. Ibu Pemohon (TUTIK KHUYIROH BINTI ALI RIDLO, umur 53, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , alamat di Jalan Diponegoro, RT.03, RW.04, No.08, Gang III, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban).

Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon : (ALI SHOBIRIN BIN TURIPAN, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di RT.01, RW.04, Desa Tugu Lor, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak);
3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon telah berlangsung selama 8 bulan, dan hubungan tersebut sangat erat dan sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa selama ini orang tua/ keluarga Pemohon dan orang tua/ keluarga calon suami Pemohon, telah mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah melamar Pemohon 2 kali, namun wali Pemohon (**KHOIRUL HUDA BIN HASYIM AS'ARI**) tetap menolak dengan alasan Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon sudah bercerai dan hubungan keduanya tidak baik bahkan ayah Pemohon menginginkan agar Pemohon tinggal bersama ayah Pemohon, akan tetapi Pemohon lebih memilih tinggal bersama ibu Pemohon, sehingga karena hal tersebut ayah Pemohon tidak mau menjadi wali nikah bagi Pemohon;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali Pemohon tetap menolak;
6. Bahwa Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
 - a. Pemohon telah dewasa (status Perawan) telah siap untuk menjadi seorang steri / ibu rumah tangga. Begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa (status Jejaka) dan telah siap untuk menjadi seorang suami / kepala rumah tangga, dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik

Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut, dengan Surat Penolakan Nomor :B-32/KUA.13.17.1/PW.01/1/2021 karena wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali atas pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memanggil Pemohon dan Wali Pemohon, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama (KHOIRUL HUDA BIN HASYIM AS'ARI) adalah wali adlal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban untuk menikahkan Pemohon (SILVIA LADY BEAUTY VIRDAUSILLAH BINTI KHOIRUL HUDA) dengan calon suami Pemohon (ALI SHOBRIN BIN TURIPAN) sebagai Wali Hakim ;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan wali Pemohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 3 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami bernama ALI SHOBIRIN BIN TURIPAN telah memberi keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. SURAT.

1. Fotokopi Surat Penolakan Kekurangan Syarat kehendak menikah, nomor B-32/KUA.13.17.1/Pw.01/1/2021, tanggal --, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, nomor 470/343/414.416.08/2021 tanggal 07 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3525051811081730, tanggal 16 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil, Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 5902/1995, tanggal 1 Nopember 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Gresik, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama SILVIA LADY BEAUTY VIRDAUSILLAH, nomor ma.505/13.25/pp.01.1/068/2013, tanggal 24 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliaahlhyaul Umum Dukun-Gresik, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;

B. SAKSI.

Saksi 1, AHMAD ANGGORO BIN RUKAN, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tugu Lor RT.17 RW.4 Desa Tugu Lor Kecamatan

Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 4 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, Kabupaten Demak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Saudara Sepupu Calon Suami Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan wali adhol karena Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama ALI SHOBIRIN BIN TURIPAN, namun wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa Saksi tahu wali Pemohon, menyatakan tidak menerima lamaran dan juga tidak menolak lamaran calon suami Pemohon dan menurut Pemohon, Wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena Pemohon sekarang ikut tinggal bersama dengan Ibu kandungnya yang telah bercerai dengan Wali Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar kepada wali nikah Pemohon sebanyak 2 kali, namun tetap ditolak oleh wali Pemohon;
- Bahwa status Pemohon adalah Perawan, dan status calon suami Pemohon adalah Jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan mahram, dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp .1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Saksi 2, TUTIK KHUIYYIROH BINTI ALI RIDHO, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.03 RW.04 Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan wali adhol karena Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama ALI SHOBIRIN BIN TURIPAN, namun wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;

Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena Pemohon sekarang ikut tinggal bersama dengan saksi sebagai bu Kandungnya yang telah bercerai dengan Wali Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar kepada walinya sebanyak 2 kali, namun tetap ditolak oleh wali Pemohon;
- Bahwa status Pemohon adalah Perawan, dan status calon suami Pemohon adalah Jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan mahram, dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp .1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan wali adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang lelaki bernama ALI SHOBIRIN BIN TURIPAN, namun wali nikah Pemohon enggan menjadi wali nikah karena Pemohon sekarang ikut tinggal bersama dengan Ibu Kandungnya yang telah bercerai dengan Wali Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta

Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 6 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon enggan untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suami bernama ALI SHOBIRIN BIN TURIPAN, tetapi wali nikah Pemohon yaitu Ayah Kadung Pemohon bernama KHOIRUL HUDA BIN HAYIM AS'ARI enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa Ayah Kadung Pemohon enggan menjadi wali nikah karena Pemohon sekarang ikut tinggal bersama dengan Ibu kandungnya yang telah bercerai dengan Wali Pemohon;
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya, namun tetap menolak;
- Bahwa Pemohon berstatus Perawan, dan calon suami berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 7 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan Ayah Kadung Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena Pemohon sekarang ikut tinggal bersama dengan Ibu kandungnya yang telah bercerai dengan Wali Pemohon, maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

إِنْ سَجَرُوا وَقَالَ السُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya : Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 jo Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 8 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon (KHOIRUL HUDA BIN HASYIM AS'ARI) adalah adlal;
3. Menunjuk Kepala KUA Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon (SILVIA LADY BEAUTY VIRDAUSILLAH BINTI KHOIRUL HUDA) dengan calon suaminya bernama (ALI SHOBIRIN BIN TURIPAN);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HAMDAN, S.H., dan Drs. MUHSIN, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. H. HAMDAN, S.H.

Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Drs. MUHSIN, M.H.

Panitera Pengganti,

AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H.,M.H

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00

Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	350.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	9.000,00
Jumlah	Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 10 dari 10 hal.